



BAB I

PENDAHULUAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Latar Belakang

Dalam melakukan proses audit laporan keuangan harus melewati beberapa prosedur agar hasil yang berikan dapat meningkatkan kualitas informasi, karena adanya tekanan waktu yang kadang kalah membuat auditor mengabaikan dan melewati salah satu prosedur. Perilaku profesional akuntan publik salah satunya diwujudkan dalam bentuk menghindari perilaku menyimpang dalam audit (dysfunctional audit behavior). Perilaku disfungsi yang dimaksud di sini adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seorang auditor dalam bentuk manipulasi, kecurangan ataupun penyimpangan terhadap standar audit. Perilaku ini bisa mempengaruhi kualitas audit baik secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku yang mempunyai pengaruh langsung diantaranya adalah premature sign off atau penghentian prosedur audit secara dini, pemerolehan bukti yang kurang, pemrosesan yang kurang akurat, dan kesalahan dari tahapan- tahapan audit.

Praktik penghentian prematur prosedur audit, tentu saja sangat berpengaruh secara langsung terhadap kualitas laporan audit yang dihasilkan auditor, sebab apabila salah satu langkah dalam prosedur audit dihilangkan, maka kemungkinan auditor membuat judgment yang salah akan semakin tinggi. Kesalahan pembuatan opini atau judgment yang disebabkan karena auditor tidak melakukan prosedur audit yang mencukupi dapat menyebabkan auditor dituntut secara hukum. Penghentian prematur prosedur audit merupakan tindakan yang dilakukan auditor dengan tidak melaksanakan atau mengabaikan satu atau beberapa prosedur audit

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang disyaratkan, namun auditor mendokumentasikan semua prosedur audit telah diselesaikan secara wajar.

Fenomena penghentian prematur prosedur audit yang diberitakan Hukumonline.com, 28 Maret 2007 memberitakan kasus pelanggaran oleh seorang Akuntan Publik (AP) Drs. Petrus Mitra Winata dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Mitra Winata dan Rekan. Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004. Salah satu fakta yang mengganggu tekanan waktu dalam mengaudit yang dilakukan oleh auditor yaitu kasus PT. Muzatek Jaya yang dipaparkan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Samsuar Said dalam siaran pers yang diterima hukumonline.com

Fakta lainnya dipaparkan oleh anggota Dewan Pengurus Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) Setiawan Kriswanto yang diberitakan dalam akuntanonline.com pada tanggal 15 February 2013 adalah kasus komite audit yang tidak mempunyai cukup waktu dalam mengaudit. Banyaknya temuan berulang dan informasi yang tidak diungkap emiten dalam laporan tahunan (LT) ini ditenggarai minimnya waktu yang diberikan manajemen kepada komite audit dalam memeriksa laporan tahunan sebelum diserahkan kepada regulator industri masing masing emiten atau perusahaan publik. Menurut Setiawan Kriswanto, komite selama ini hanya diberi waktu seminggu untuk melihat dan mengevaluasi laporan tahunan yang dibuat manajemen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dimiliki IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Selain itu pada tanggal 10 Oktober 2013 dipaparkan oleh wakil ketua BPK Hasan Bisri yang diterima akuntanonline.com dimana terdapat banyaknya rekayasa akuntansi yang dilakukan BUMN yang tidak berhasil diungkap akuntan publik (AP) saat melakukan audit laporan keuangan, karena BUMN tersebut tak memberikan data-data keuangan secara lengkap. Penyebabnya adalah karena AP memiliki rasa sungkan untuk mengumpulkan dan meminta data kepada BUMN. Selain itu, dari evaluasi BPK atas AP yang melakukan audit laporan keuangan BUMN terlihat tidak terlalu memperhatikan kepatuhan akan perundang-undangan, tapi hanya melihat kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan). SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) tidak terlalu concern dengan masalah kepatuhan. Fenomena perilaku pengurangan kualitas audit (Reduced Audit Quality / RAQ behaviors) semakin banyak terjadi. Hal ini menimbulkan perhatian yang lebih terhadap cara auditor dalam melakukan audit. Pengurangan kualitas dalam audit diartikan sebagai pengurangan mutu dalam pelaksanaan audit yang dilakukan secara sengaja oleh auditor.

Jasa audit akuntan publik dibutuhkan oleh pihak luar perusahaan, hal ini disebabkan karena pihak luar perusahaan memerlukan jasa audit akuntan publik untuk menentukan keandalan pertanggung jawaban keuangan yang disajikan oleh manajemen dalam laporan keuangan. Profesi ini merupakan profesi kepercayaan masyarakat, dari profesi akuntan publik inilah masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. *A Statement Of Basic Auditing Concepts* (ASOBAC) mendefinisikan Audit sebagai suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dimiliki IBIKKG (Asosiasi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

kesesuaian antara asersi-aseri tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan.

Jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik digolongkan ke dalam dua kelompok; *jasa assurance* dan *jasa nonassurance*. *Jasa assurance* adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan, pengambil keputusan memerlukan informasi yang andal dan relevan sebagai basis untuk pengambilan keputusan. *Jasa nonassurance* adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang didalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan (Mulyadi, 2002). Proses audit merupakan bagian dari assurance services, Pengauditan ini melibatkan usaha peningkatan kualitas informasi bagi pengambil keputusan serta independensi dan kompetensi dari pihak yang melakukan audit, sehingga kesalahan yang terjadi dalam proses pengauditan akan berakibat berkurangnya kualitas informasi yang diterima oleh pengambil keputusan.

Berkurangnya kualitas informasi yang dihasilkan dari proses audit dapat terjadi karena beberapa tindakan, seperti : (Suryanita et al, 2007)

- a. Mengurangi jumlah sampel dalam audit
- b. Melakukan review dangkal terhadap dokumen klien
- c. Tidak memperluas pemeriksaan ketika terdapat pos yang dipertanyakan
- d. Memberikan opini ketika semua prosedur audit belum dilaksanakan secara lengkap.

Dalam prakteknya tindakan pengurangan kualitas audit (*reduced audit quality*) masih sering terjadi, padahal dalam teori telah jelas dinyatakan bahwa proses audit yang baik adalah yang mampu meningkatkan kualitas informasi. Perilaku pengurangan kualitas audit (*reduced audit quality behaviours*) adalah suatu



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI BIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI BIKKG.



tindakan yang dilakukan oleh auditor selama melakukan pekerjaan dimana tindakan ini dapat mengurangi ketepatan dan keefektifan pengumpulan bukti audit (Malone dan Roberts, 1996) dalam Suryanita et al (2007). Salah satu bentuk perilaku pengurangan kualitas audit (RAQ behaviors) adalah penghentian prematur atas prosedur audit. Adanya praktik penghentian prematur atas prosedur audit, tentu saja sangat berpengaruh secara langsung terhadap kualitas laporan audit yang dihasilkan auditor, sebab apabila salah satu langkah dalam prosedur audit dihilangkan, maka kemungkinan auditor membuat judgment yang salah akan semakin tinggi. Kesalahan pembuatan opini atau judgment yang disebabkan karena auditor tidak melakukan prosedur audit yang mencukupi dapat menyebabkan auditor dituntut secara hukum.

Dari penelitian Cohen Commission (1978), Rhode (1978), Alderman dan Deitrick (1982), serta Raghunathan (1991) dalam Silitonga (2015) terdeteksi alasan-alasan mengapa auditor melakukan prosedur penghentian prematur prosedur audit (Prematur Sign- Off Audit Procedures), yaitu terbatasnya jangka waktu pengauditan yang ditetapkan, adanya anggapan prosedur audit yang dilakukan tidak penting (risiko kecil), prosedur audit tidak material, prosedur audit yang kurang dimengerti, adanya batas waktu penyampaian laporan audit, serta adanya pengaruh faktor kebosanan dari auditor. Dari hasil penelitian tersebut juga terdeteksi bahwa penghentian prematur atas prosedur audit pada umumnya terjadi pada prosedur analitik, pada saat pemeriksaan pekerjaan auditor intern, dan pada saat supervise terhadap pekerjaan bawahan.

Time pressure menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penghentian prematur prosedur audit. Anggaran waktu merupakan hal yang sangat penting bagi semua AKP karena menyediakan dasar untuk memperkirakan biaya audit,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

pengalokasian staf ke dalam pekerjaan audit, dan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja auditor (Waggoner dan Cashell, 1991) dalam Silitonga (2015) serta sangat diperlukan bagi auditor dalam melaksanakan tugasnya untuk dapat memenuhi permintaan klien secara tepat waktu dan menjadi salah satu kunci keberhasilan karir auditor di masa depan. Oleh karena itu, selalu ada tekanan bagi auditor untuk menyelesaikan audit dalam waktu yang telah dianggarkan. Auditor yang menyelesaikan tugas melebihi waktu normal yang telah dianggarkan cenderung dinilai memiliki kinerja yang buruk oleh atasannya atau sulit mendapatkan promosi. Kriteria untuk memperoleh peringkat yang baik adalah pencapaian anggaran waktu.

Hasil dari penelitian Suryanita et al (2007) membuktikan bahwa time pressure mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Hubungan antara time pressure dan penghentian prematur bersifat positif. Semakin besar pressure terhadap waktu pengerjaan audit, semakin besar pula kecenderungan untuk melakukan penghentian prematur. Namun, dalam penelitian Qurrahman et al. (2012) , tidak adanya pengaruh positif yang signifikan dari variabel time pressure terhadap penghentian prematur prosedur audit.

Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan risiko audit. Hal ini menjadi salah satu faktor lainnya yang mempengaruhi terjadinya penghentian prematur prosedur audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor, tanpa disadari, tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material (SA Seksi 312). Salah saji material bisa terjadi karena adanya kesalahan (error) atau kecurangan (fraud). Error merupakan kesalahan yang tidak disengaja (unintentional mistakes) sedangkan Fraud merupakan kecurangan yang disengaja, bisa dilakukan oleh pegawai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan (misalnya penyalahgunaan harta perusahaan untuk kepentingan pribadi) atau oleh manajemen dalam bentuk rekayasa laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian Qurrahman et al.(2012) adanya pengaruh yang signifikan dari variabel risiko audit terhadap penghentian prematur prosedur audit.

Berbeda dengan penelitian tersebut, hasil dari penelitian Kumalasari et al.(2013) risiko audit berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit

FASB (Financial Accounting Standard Board) menjelaskan materialitas sebagai penghilangan atau salah saji suatu item dalam laporan keuangan sehingga dapat terjadi penghentian prematur prosedur audit. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang mungkin dapat mengakibatkan perubahan pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut (Sukrisno, 1996:100) dalam Suryanita, et al (2007).

Beberapa penelitian mengenai materialitas telah banyak dilakukan diantaranya oleh Kumalasari et al.(2013) materialitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Berbeda dengan penelitian tersebut, hasil dari penelitian Qurrahman et al.(2012) tidak ada pengaruh positif yang signifikan dari variabel materialitas terhadap penghentian prematur prosedur audit.

Kantor Akuntan Publik perlu melakukan prosedur review (prosedur pemeriksaan) untuk mengontrol kemungkinan terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit yang dilakukan oleh auditornya (Waggoner dan Cashell, 1991) dalam Suryanita et al (2007). Prosedur review merupakan proses memeriksa/meninjau ulang hal/pekerjaan untuk mengatasi terjadinya indikasi ketika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBI-IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



staf auditor telah menyelesaikan tugasnya, padahal tugas yang disyaratkan tersebut gagal dilakukan. Prosedur ini berperan dalam memastikan bahwa bukti pendukung telah lengkap dan juga melibatkan pertimbangan ketika terdapat sugesti bahwa penghentian prematur telah terjadi. Sugesti bisa muncul, misalnya jika ada auditor yang selalu memenuhi target (baik waktu maupun anggaran) dan tampak memiliki banyak waktu luang. Heriyanto (2002) dalam Suryanita et al (2007) mendefinisikan prosedur review sebagai “pemeriksaan terhadap kertas kerja yang dilakukan oleh auditor pada level tertentu”. Fokus dari prosedur review ini terutama pada permasalahan yang terkait dengan pemberian opini.

Menurut Yusrawati et al.(2009) adanya pengaruh yang signifikan dari variabel prosedur review dan kontrol kualitas terhadap penghentian prematur audit. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Kumalasari et al.(2013) Prosedur *review* dan kontrol kualitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Solusi terbaik mengatasi perilaku penghentian prematur adalah dengan supervisi yang ketat terhadap semua auditor, sehingga auditor rentan untuk melakukan tindakan penghentian prematur. Solusi yang terbaik lainnya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan meningkatkan komunikasi dalam tim audit. Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suryanita et al, (2007).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Heriningsih (2002) dalam Suryanita et al, (2007). Penelitian sebelumnya menguji prosedur audit yang sering dihentikan oleh auditor dan menguji hubungan antara time pressure, risiko audit, materialitas serta prosedur review dan kontrol kualitas memiliki dampak terhadap keputusan untuk melakukan penghentian prosedur audit. Penelitian ini



melibatkan responden auditor yang bekerja di kota Jakarta. Penelitian ini dilakukan di kota Jakarta karena merupakan salah satu kota besar di Indonesia dan memiliki cukup banyak Kantor akuntansi publik.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah yang dapat diidentifikasi penulis antara lain:

1. Apakah time pressure berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
2. Apakah risiko audit berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
3. Apakah prosedur review dan kontrol kualitas berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur audit?
4. Apakah materialitas berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur audit?
5. Prosedur audit apa yang paling sering dihentikan secara prematur?
6. Bagaimana cara mencegah timbulnya penghentian prematur atas prosedur audit?
7. Bagaimana cara mengatasi timbulnya penghentian prematur atas prosedur audit?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah time pressure berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?



2. Apakah risiko audit berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
3. Apakah materialitas berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur audit?
4. Apakah prosedur review dan kontrol kualitas berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur audit?

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Batasan penelitian

Berdasarkan batasan masalah, penulis membatasi penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Berdasarkan aspek waktu, penelitian dilakukan pada periode 2015-2016.
2. Berdasarkan aspek objek, penelitian dibatasi pada Kantor Akuntansi Publik Big Four di Jakarta.
3. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dengan cara menyebar kuesioner
4. Prosedur audit yang dimaksud adalah audit laporan keuangan oleh auditor eksternal.

E. Rumusan masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “ Apakah time pressure, risiko audit, materialitas dan prosedur review dan kontrol kualitas audit mempengaruhi terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit?”

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Untuk menguji pengaruh time pressure terhadap terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit.
2. Untuk menguji pengaruh risiko audit terhadap terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit.
3. Untuk menguji pengaruh materialitas terhadap terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit.
4. Untuk menguji pengaruh prosedur review dan kontrol kualitas terhadap terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

G. Manfaat penelitian

Diharapkan penelitian bermanfaat bagi :

1. Kantor Akuntan Publik
 - a) Untuk mengetahui kemungkinan terjadinya praktik penghentian prematur atas prosedur audit dikalangan auditor.
 - b) Untuk memberi kesempatan mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya praktik penghentian prematur atas prosedur audit.

2. Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan saran untuk berbagi ilmu dan untuk mendukung penelitian – penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penghentian prematur atas prosedur audit.

3. Ikatan Akuntansi Indonesia

Hasil penelitian ini dapat menunjukkan pentingnya acuan prosedur audit yang dapat digunakan auditor dalam melakukan audit laporan keuangan yang ditunjukkan dalam Standart Profesional Akuntan Publik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.